

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	25
1. Pengertian Hukum Pidana.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
5. Pengertian Subyek Hukum Tindak Pidana.....	33
6. Pengertian Kesalahan	34

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan.....	36
1. Pengertian Hukum Kesehatan	36
2. Tujuan Hukum Kesehatan.....	38
3. Azas Hukum Kesehatan	38
4. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar	41
1. Pengertian Sediaan Farmasi.....	41
2. Pengertian Kosmetik.....	43
3. Izin Edar Sediaan Farmasi	45
4. Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	47
5. Dasar Hukum Peraturan di Bidang Kosmetik	49
6. Ketentuan Pasal yang terkait dengan kasus.....	52

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	53
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
C. Pertimbangan Hakim	58
D. Amar Putusan.....	62
E. Pendapat Para Narasumber	64

BAB IV ANALISIS TENTANG PERBUATAN PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN

A. Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Pidana Memproduksi	
---	--

atau Mengedarkan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar.	65
B. Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Memproduksi atau Mengedarkan Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Unsur-Unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) atau Pasal 198 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	